

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi *Covid-19* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Bantuan social *Covid-19* adalah program nasional dari pemerintah kepada rentan yang terdampak *Covid-19* selama masa PSBB.

Saat ini pemerintah memberikan bantuan social khusus untuk masyarakat golongan menengah ke bawah dalam menghadapi pandemic *Covid-19* ini. Bantuan tersebut ada yang berupa bantuan non tunai berupa paket sembako dan bantuan tunai berupa uang. Pemberian bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban rakyat saat menghadapi pandemic ini.

Bantuan pemerintah di dalam penelitian ini adalah, bantuan penyaluran dana covid. Di harapkan dengan bantuan ini masyarakat akan sedikit terbantu dalam menghadapi pandemic covid ini. Dalam melaksanakan penyaluran dana bantuan pemerintah sering terjadi kesalahan, terutama dalam menentukan masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. Pemberian bantuan masih bersifat subjektif, oleh karena itu untuk

menghindari hal hal tersebut maka diperlukan suatu sistem yang dapat menyelesaikan masalah ini.

Desa muara parlampungan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk sekitar 2100 jiwa dan 520 KK serta sekitar 120 keluarga kurang mampu yang mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah.

Sistem penunjang keputusan adalah sebuah bagian sistem yang berbasis komputer, dengan memiliki beberapa prosedur dalam memproses, mengolah data, dan membuat sebuah pertimbangan untuk membantu langkah pengambilan keputusan, lalu diakhiri dengan memberikan laporan dan pemberitahuan informasi untuk pengambilan keputusan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SAW (*Simple Additive Weighting*). Metode ini digunakan untuk membantu menentukan penerima bantuan *Covid-19* secara objektif, sehingga penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi yang dapat membantu menghasilkan sebuah keputusan yang tepat untuk Desa Muara Perlampungan sehingga penulis mengangkat skripsi dengan judul : **“Sistem Penunjang Keputusan dalam Penentuan Penerima Bantuan Dana Covid-19 dengan Metode SAW di desa Muara Parlampungan dengan Bahasa Pemrograman PHP dan Database MySQL”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana rancang bangun sistem penunjang keputusan dalam penentuan penerima bantuan dana *Covid-19* dengan Metode SAW di desa Muara Parlampungan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL ?
2. Bagaimana sistem penunjang keputusan dalam penentuan penerima bantuan dapat membantu kepala desa dan stafnya ?
3. Bagaimana staf dapat menggunakan sistem penunjang keputusan ini dengan efisien?

## 1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian skripsi ini terarah dan tujuan dari penulis ini tercapai sesuai diharapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu :

1. Aplikasi Sistem Penunjang Keputusan dengan menerapkan Metode *Simple Additive Weighting* ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
2. Output dari sistem ini berupa aplikasi penentuan penerimaan dana bantuan *Covid-19* di desa Muara Parlampungan

## 1.4 Hipotesa

Berdasarkan perumuan masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil suatu hipotesa yang diharapkan yaitu:

1. Diharapkan dengan adanya sistem penunjang keputusan dengan metode SAW dapat membantu desa Muara Perlampungan dalam menentukan penerimaan bantuan desa *Covid-19* menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
2. Diharapkan sistem penunjang keputusan ini dapat membantu kepala desa dan stafnya dalam menentukan penerima bantuan *Covid-19*.
3. Diharapkan staff dapat menggunakan sistem penunjang keputusan ini dengan efisien.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pengembangan Sistem Penunjang Keputusan penentuan penerima bantuan *Covid-19* adalah sebagai berikut :

1. Membuat aplikasi Sistem Penunjang Keputusan berbasis website
2. Mengetahui Penerima Bantuan *Covid-19* yang tepat.
3. Membantu Kepala Desa dan Staffnya dalam menentukan penerima bantuan *Covid-19* yang tepat.

### **1.6 Manfaat penelitian**

Adapaun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memudahkan staf dalam menentukan masyarakat penerima bantuan
2. Memudahkan staf dalam membuat laporan penerima bantuan
3. Mengurangi resiko keluarga yang kurang mampu tidak menerima bantuan

4. Meningkatkan kinerja perangkat desa dan memudahkan pekerja

## **1.7 Tinjauan Umum Perusahaan**

Tinjauan perusahaan adalah sebuah penelitian tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta deskripsi jabatan yang ada pada perusahaan yang akan menjadi tempat dibangunnya Sistem Penunjang Keputusan penentuan penerima bantuan *Covid-19* berbasis web.

### **1.7.1 Sejarah singkat Desa Muara Parlampungan**

Desa muara parlampungan adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk sekitar 2100 jiwa Dan 520 kk. Yang di pimpin oleh kepala desa terpilih yaitu bapak Hendra Saputra Nasution.

Bapak Hendra Saputra ini baru menjabat kepala desa selama kurang lebih 4 tahunan. Selama bapak Hendra Saputra ini menjabat terlihat banyak perubahan ditambah lagi dana desa yang di berikan pemerintah pusat kepada desa sangat besar angkanya sehingga aparatur desa dapat memanfaatkan dana tersebut untuk dana pembangunan dan juga untuk mensejahterakan rakyat yang kurang mampu. Masyarakat sudah dapat menikmati baik berupa pembangunan fasilitas jalan, jembatan, dan juga pembukaan lapangan kerja kepada ibu rumah tangga dengan belajar menjahit,dll.

Adapun Visi, Misi, dan Moto pada Desa Muara Perlampungan yaitu :

1. Visi

Terwujudnya Desa Muara Perlampungan yang Lebih Maju dan Sejahtera.

2. Misi


- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- d. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Moto

Mengabdikan Negeri tanpa Korupsi, melayani cepat, mudah dan tanpa ribut.

### **1.7.2 Struktur Organisasi Desa Muara Parlampungan**

Struktur organisasi merupakan gambaran-gambaran tentang satuan satuan kerja dan hubungan di dalam suatu organisasi serta saluran wewenang dari garis pertanggungjawaban baik ke bawah maupun ke atas. Untuk dapat bekerja secara efektif dalam organisasi para pimpinan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang stuktur organisasi. Stuktur organisasi merupakan pola normal kegiatan dan hubungan diantara berbagai sub unit dalam organisasi. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara parlampungan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



*Sumber: Desa Muara Parlampungan*

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Parlampungan**

### 1.7.3 Tugas dan Wewenang

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka tugas dan perencanaan dari masing-masing komponen yang terdapat pada Desa Muara Parlampungan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Desa
  - a. Menetapkan peraturan di desa
  - b. Membina masalah pertanahan
  - c. Membina ketentraman dan ketertiban
  - d. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.

- e. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

2. BPD

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

3. Kasi Keuangan

- a. Menyusun RAK Desa
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

4. Sekretaris Desa

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.
- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa.
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.



5. Kaur Pembangunan
  - a. Membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa.
  - b. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
  - c. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
  - d. Mengelola tugas pembantuan.
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
6. Kaur Kemasyarakatan
  - a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
  - b. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
  - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
7. Operator Desa
  - a. Membantu Sekretaris Desa menginput rancangan APBD dan perubahan APBD.
  - b. Membantu Sekretaris Desa dalam membuat Laporan Kepala Desa.
8. Pengelola Aset Desa
  - a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa.

- b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa.
- c. Melakukan inventarisasi aset desa.
- d. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelola.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.